




Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien BPJS :
 - o Surat pengantar rujuk ke RS lain dari ruangan rawat inap, UGD, hcu o SEP BPJS
2. Pasien Umum o Pasien atau keluarga sudah menyelesaikan pembayaran administrasi rawat inap dan ambulans o

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Sesuai dengan bagan di atas

Waktu Penyelesaian



RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang

Pemerintah Kab. Pinrang / RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang

0

Sesuai dengan jarak tempuh

Biaya / Tarif

RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang



Pemerintah Kab. Pinrang / RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang

Tidak dipungut biaya

I Tarif Pelayanan Ambulance

1 Mobil Ambulance Biasa

- Dalam Kota (1-5) km Rp 120,000
- Luar Kota (per km) Rp8,000

2 Mobil Ambulance Khusus

- Dalam Kota (1-5) km Rp 120,000
- Luar Kota (per km) Rp8,000

3 Mobil Jenazah

- Dalam Kota (1-5) km Rp 120,000
- Luar Kota (per km) Rp8,000

4 Mengantar/ menjemput pasien dalam kota Rp 120,000

5 Mengantar/ menjemput pasien luar kota (per km) Rp8,000

Tarif diatas sudah termasuk BBM

Pasien Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku

Produk Pelayanan



RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang

Pemerintah Kab. Pinrang / RS Umum Daerah Lasinrang Pinrang

1. Pelayanan antar pulang pasien atau rujukan ke RS lain
2. Pelayanan antar pulang jenazah

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Hotline service (SMS/Telepon) 081241189098
2. Website : rsudLasinrang.pinrangkab.go.id
3. Email : rsudLasinrang.prg@gmail.com
4. PengaduanLangsung ke Kantor Layanan Pengaduan